

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari kreditor. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitor yang mengalami kemunduran. Kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Kata Pailit berasal dari bahasa Perancis “*Failite*” yang berarti kemacetan pembayaran, Dalam bahasa Belanda digunakan istilah “*Failliet*”, sedangkan dalam hukum Anglo Amerika, undang-undangnya dikenal dengan “*Bankruptcy Act*”.<sup>1</sup>

*Black’s Law Dictionary* mendefinisikan pailit atau *bankrupt* adalah “*the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) which is unable to pay It’s debt as they are pr become due.*”<sup>2</sup>

Di Indonesia, kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-

---

<sup>1</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang: UMM Press, 2007), hlm 4.

<sup>2</sup> [http://www.legalakses.com/hukum-kepailitan/?fdx\\_switcher=true](http://www.legalakses.com/hukum-kepailitan/?fdx_switcher=true), diakses tanggal 17 November 2018 pukul 20.35 WIB.

PKPU). Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.<sup>3</sup>

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dengan dinyatakan pailit, maka sesuai ketentuan Pasal 21 Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang UUK-PKPU seluruh harta kekayaan debitor pailit berada dalam keadaan sitaan umum dan seluruh harta debitor tersebut merupakan harta pailit atau budel pailit. Selain harta debitor berada dalam penyitaan umum, Kepailitan memiliki akibat hukum lain yang secara umum adalah, sebagai berikut :

1. Debitor kehilangan haknya untuk mengurus atau menguasai hartanya;<sup>4</sup>
2. Semua perikatan Debitor setelah pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit;<sup>5</sup>
3. Tuntutan terhadap harta pailit diajukan kepada Kurator;<sup>6</sup>
4. Seluruh perkara yang sedang berjalan ditangguhkan;<sup>7</sup>
5. Gugurnya penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap harta pailit sebelum putusan pernyataan pailit;<sup>8</sup> dan

---

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, Pasal 1 ayat 1.

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 24.

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 25.

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 26.

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 28.

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 31 ayat 2.

6. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pekerja Debitor dapat dilakukan.<sup>9</sup>

Setelah putusan pernyataan pailit diucapkan maka seluruh harta Debitor dikuasai dan diurus oleh Kurator. Pengurusan oleh Kurator, karena sejak dinyatakan pailit, maka terhitung sejak jam pukul 00.00 waktu setempat, debitor demu hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus hartanya. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.<sup>10</sup>

Secara umum tugas dan wewenang Kurator sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. Melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit;
2. Menyelamatkan harta pailit;
3. Menyusun daftar utang dan piutang harta pailit;
4. Menerima pengaduan atau laporan mengenai Debitor Pailit;
5. Atas persetujuan Hakim Pengawas, Kurator dapat menjual harta pailit;
6. Menyimpan seluruh harta pailit; dan
7. Memanggil Debitor untuk dimintai keterangannya.

Dalam kepailitan sangat dimungkinkan terjadinya Debitor pailit memiliki aset di luar negeri, misalnya suatu perusahaan di Indonesia yang

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 39.

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 5.

<sup>11</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faililissementsverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Edisi Revisi, Cetakan II, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2004), hlm. 213.

memiliki aset di Singapura, dimana aset debitor yang berada di luar negeri tersebut juga merupakan budel pailit. Hal ini karena kepailitan adalah meliputi seluruh harta debitor baik harta yang berada di dalam negeri maupun harta yang berada di luar negeri. Dalam hal ini demikian, maka dengan debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan Indonesia, apakah aset yang berada di Singapura dapat dieksekusi atau menjadi sitaan umum. Sehingga terkait hal ini akan muncul aspek internasional dalam kepailitan aspek internasional dalam kepailitan muncul apabila kepailitan debitor melintasi batas-batas suatu negara. Dalam hal ini aspek internasional akan tampak dari adanya harta kekayaan debitor yang terletak/berada di dua/lebih negara.

Kepailitan lintas batas (*cross border insolvency*) tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang kepailitan Indonesia. Undang-undang kepailitan Indonesia hanya mengatur mengenai ketentuan-ketentuan hukum internasional. Menurut Roman Tomasic dalam bukunya yang berjudul *Insolvency Law in East Asia* menjabarkan pengertian mengenai kepailitan lintas batas adalah sebagai berikut:

*Cross-borders Insolvency may occur, for instance, where an insolvent debtor has assets in more than one state, or where creditors are not from the state where the insolvency proceedings are taking place, yet the cross – border insolvency can apply to individuals or corporations.<sup>12</sup>*

---

<sup>12</sup> Arindra Maharany, “Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Instrumen Hukum Internasional Dalam Pengaturan Kepailitan Lintas Batas di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Jepang” (Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Indonesia, 2011), hlm 20

Dalam Model Law UNCITRAL kepailitan lintas batas atau *cross - border insolvency* secara implisit adalah : “...included cases where some of the creditors of the debtor are not from the state where the insolvency proceedings is taking place.”<sup>13</sup>

Dalam Pasal 212 undang-undang kepailitan dijelaskan bahwa setelah putusan pernyataan pailit diucapkan maka seluruh harta milik Debitor Pailit yang masuk dalam boedel pailit menjadi milik kreditor, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Hal ini dikarenakan kepailitan Indonesia menganut asas universal. Tetapi pada prakteknya asas universal tersebut tidak secara otomatis dapat diikuti atau diakui oleh negara asing dikarenakan prinsip universal berbenturan dengan prinsip teritorial suatu negara.

Prinsip Universal adalah suatu prinsip dalam kepailitan yang mengandung makna bahwa putusan pailit dari suatu pengadilan di suatu negara, maka putusan pailit tersebut berlaku terhadap semua harta debitor baik yang berada di dalam negeri di tempat putusan pailit dijatuhkan maupun terhadap harta debitor yang berada di luar negeri, sedangkan prinsip teritorial adalah suatu prinsip kepailitan yang mengandung makna bahwa putusan pailit hanya berlaku di negara di mana putusan pailit tersebut dijatuhkan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> [http://www.academia.edu/31629756/RANGKUMAN\\_CROSS\\_BORDER\\_INSOLVENCY](http://www.academia.edu/31629756/RANGKUMAN_CROSS_BORDER_INSOLVENCY) diakses pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 pukul 14.30 WIB.

<sup>14</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 47.

Dalam hal ini UUK-PKPU menganut prinsip teritorialitas. Artinya debitor yang dinyatakan pailit di luar negeri tidak mencakup harta debitor yang berada di Indonesia. Akan tetapi, terhadap harta debitor yang berada di luar negeri, Indonesia menganut prinsip universalitas, artinya putusan pengadilan niaga atas pernyataan pailit meliputi seluruh harta debitor baik yang terletak di Indonesia maupun yang terletak di luar Indonesia. Dengan demikian Indonesia menganut prinsip universalitas terhadap putusan pengadilan niaganya tetapi memberlakukan prinsip teritorialitas terhadap putusan pailit pengadilan asing.

Dengan sistem yang dianut oleh UUK-PKPU tersebut, kepailitan lintas batas (*Cross border insolvency*) masih menjadi permasalahan hingga saat ini berkaitan dengan aset Debitor Pailit yang berada di luar negeri yang berada dalam keadaan sitaan umum untuk dapat ditarik ke Indonesia dan untuk selanjutnya masuk ke dalam boedel pailit. UUK-PKPU juga tidak mengatur secara spesifik mengenai pengaturan kepailitan lintas batas (*cross border insolvency*), terlebih lagi UUK-PKPU juga tidak mengatur mengenai peran kurator harus seperti apa dan bagaimana dalam membereskan harta debitor yang berada di luar negeri. Hal inilah yang dapat menghambat peran kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit yang berada di luar negeri yang akan mempengaruhi jumlah harta pailit.

Kepailitan lintas batas (*cross border insolvency*) juga terjadi dalam kasus pailit antara PT First Media, Tbk dengan Acrossasia Limited

(representatif/perwakilan). PT First Media, Tbk (Pemohon/Kreditor I) adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia sedangkan Acrossasia Limited (Termohon/Debitor) adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan berdasarkan hukum Cayman Island, Hongkong. Selain Kreditor I masih ada satu kreditor lain yakni Raiffeisen Bank International AG (RBI-AG) Singapore Branch (Kreditor II).

Berawal dari Kreditor I mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Debitor karena memiliki utang kepada Kreditor I sebesar USD 47.713.115 atau setara dengan Rp. 464.740.100,- yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Permohonan PKPU pun dikabulkan dan menetapkan PKPU sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari. Namun selama proses PKPU berlangsung, Debitor tidak pernah hadir dan tidak pernah memberikan rencana perdamaian. Melihat selama proses PKPU berlangsung, maka Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Nomor 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST yang menyatakan Debitor berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Merasa tidak puas dengan putusan Majelis Hakim, akhirnya Debitor mengajukan Kasasi dan dimenangkan oleh Kreditor I dengan Putusan Nomor 214 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 hingga berlanjut mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan dimenangkan kembali oleh Kreditor I dengan Putusan Nomor 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016.

Atas putusan PK yang memperkuat putusan sebelumnya, maka seluruh harta Debitor disita dan dimasukkan dalam boedel pailit. Namun, karena Debitor merupakan suatu perusahaan yang didirikan bukan berdasarkan hukum Indonesia terlebih perusahaan pusat/induk berada di luar negeri, tentunya terdapat aset yang berada di perusahaan pusat atau di luar negeri. Selain itu, untuk mengambil harta pailit yang berada di luar negeri tentu bukan hal mudah bagi Kurator dikarenakan perbedaan yurisdiksi dan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji melakukan penelitian dengan judul : **“Peranan Kurator dalam Pembersan Harta Debitor Pailit yang Berada di Luar Negeri (Cross Border Insolvency): Studi kasus Putusan Nomor 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST Jo 214 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 Jo 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 14 September 2016.”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dalam penelitian ini, pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah Putusan Pailit Nomor 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST Jo 214/KPdt.Sus-Pailit/2013 Jo 44PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 oleh Pengadilan Indonesia dapat berlaku di luar negeri ?



- 2) Bagaimanakah peranan kurator dalam mengelola aset debitor pailit yang berada di luar negeri ?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang ada, maka tujuan dari penulisan ini secara umum adalah suatu kajian mengenai *cross border insolvency*. Adapun tujuan khusus dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui, menggambarkan dan menganalisis mengenai dapat tidaknya Putusan Pailit Nomor 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST jo. 214/KPdt.Sus-Pailit/2013 jo. 44PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 oleh Pengadilan Indonesia dapat berlaku di luar negeri.
- 2) Untuk mengetahui, menggambarkan dan menganalisis mengenai peranan kurator dalam mengelola aset debitor pailit yang berada di luar negeri.

### D. MANFAAT PENELITIAN

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

#### a. Manfaat secara teoritis;

Penulis berharap agar penelitian yang dilakukan ini dapat memberi masukan dalam kepustakaan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum kepailitan mengenai Peranan Kurator dalam Pemberesan Harta Debitor Pailit yang Berada di Luar Negeri (*Cross Border Insolvency*).

**b. Manfaat secara praktis;**

Penulis berharap agar para pembaca yang membaca penelitian ini dapat mengetahui bagaimana Peranan Kurator dalam Pembersihan Harta Debitor Pailit yang Berada di Luar Negeri (*Cross Border Insolvency*).

**E. KERANGKA TEORITIS & KONSEPSIONAL**

**1. Kerangka Teoritis**

Dalam penelitian ini, kerangka teori terbatas pada teori hukum kepailitan yang berkaitan dengan peranan kurator dan pengurusan dan/atau pembersihan harta pailit dan kepailitan lintas batas (*cross border insolvency*). Kepailitan merupakan suatu keadaan dimana Debitor dianggap sudah tidak mampu lagi untuk melunasi seluruh utang-utangnya, maka Kreditor melalui Pengadilan meminta agar Debitor dipailitkan agar hartanya dapat dikelola untuk selanjutnya dibayarkan kepada Kreditor.

Selain itu, kepailitan merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *Paritas Creitorium* dan Prinsip *Pari Passu Prorate Parte* dalam rezim hukum harta kekayaan. Prinsip *Paritas Creitorium* menentukan mengandung makna bahwa semua kekayaan Debitor baik berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekrang telah dipunyai Debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki Debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban Debitor. Sedangkan prinsip *Pari Passu Prorate Parte* mengandung

makna bahwa harta kekayaan Debitor merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.<sup>15</sup>

Ada dua prinsip yang dapat mempengaruhi putusan pailit untuk dapat atau tidaknya suatu putusan diberlakukan yaitu prinsip universal dan prinsip teritorial. Prinsip universal dalam kepailitan mengandung makna bahwa putusan pailit dari pengadilan di suatu negara berlaku untuk seluruh harta debitor, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri sedangkan prinsip teritorial mengandung makna bahwa putusan pailit hanya berlaku di negara di mana putusan pailit tersebut dijatuhkan.

Asas “Resiprositas” yang berlaku dalam hubungan Internasional dapat diterapkan berkaitan dengan kendala pelaksanaan kepailitan yang mengandung unsur asing tersebut. Asas resiprositas (timbal balik) merupakan suatu asas yang sudah diakui dalam dunia internasional, yaitu tidak ada suatu negarapun akan melaksanakan hal yang sama untuk Negara lainnya jika hal tersebut tidak secara timbal balik diakui dilaksanakan oleh Negara lain tersebut<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> M. Hadi Shubhan, *Op Cit*, hlm. 3.

<sup>16</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*. (Jakarta. Pt Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 122.

## 2. Kerangka Konseptual

Dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan beberapa istilah yang terkait dengan konsep kepailitan. Agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran, maka definisi yang akan digunakan oleh Penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>17</sup>
- b. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>18</sup>
- c. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.<sup>19</sup>
- d. Debitor pailit adalah debitor yang dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.<sup>20</sup>
- e. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor

---

<sup>17</sup> Indonesia, *Undang Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, Pasal 1 angka 1.

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 2.

<sup>19</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 3.

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 4.

Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.<sup>21</sup>

- f. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.<sup>22</sup>
- g. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkup peradilan umum.<sup>23</sup>
- h. Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan pendudukan kewajiban pembayaran utang.<sup>24</sup>
- i. *Cross Border Insolvency* adalah *included cases where some of the creditors of the debtor are not from the state where the insolvency proceedings is taking place.*<sup>25</sup>
- j. Prinsip Universal adalah suatu prinsip dalam kepailitan yang mengandung makna bahwa putusan pailit dari suatu pengadilan di suatu negara, maka putusan pailit tersebut berlaku terhadap semua harta debitor baik yang

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 5.

<sup>22</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 6.

<sup>23</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 7.

<sup>24</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 8.

<sup>25</sup> [http://www.academia.edu/31629756/RANGKUMAN\\_CROSS\\_BORDER\\_INSOLVENCY](http://www.academia.edu/31629756/RANGKUMAN_CROSS_BORDER_INSOLVENCY) diakses pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 pukul 14.30 WIB.

berada di dalam negeri di tempat putusan pailit dijatuhkan maupun terhadap harta debitor yang berada di luar negeri.<sup>26</sup>

- k. Prinsip Teritorial adalah suatu prinsip kepailitan yang mengandung makna bahwa putusan pailit hanya berlaku di negara di mana putusan pailit tersebut dijatuhkan.<sup>27</sup>
- l. Prinsip *Paritas Creitorium* adalah prinsip yang digunakan menentukan mengandung makna bahwa semua kekayaan Debitor baik berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai Debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki Debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban Debitor.<sup>28</sup>
- m. Prinsip *Pari Passu Prorate Parte* adalah prinsip yang mengandung makna bahwa harta kekayaan Debitor merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> M. Hadi Shubhan, *Op Cit*, hlm 47.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 3.

<sup>29</sup> *Ibid.*

## **F. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.<sup>30</sup>

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap prinsip-prinsip hukum dan sistematika hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum, dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan.<sup>31</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Dalam penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analistis. Deskriptif analistis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>32</sup> Dengan kata lain, penelitian deskriptif analistis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1.

<sup>31</sup> Sri Mamudji, *et.al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005), hlm. 9-11.

<sup>32</sup> <https://www.scribd.com/mobile/doc/306349047/Adapun-Pengertian-Dari-Metode-Deskriptif-Analistis-Menurut-Sugiono>, diakses pada Sabtu, 01 Desember 2017 pukul 20.45 WIB.

dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

### **3. Alat Pengumpul Data**

1) Studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum :

- a. Bahan hukum primer meliputi Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, KUHPerdata.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah serta website yang terkait dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya.

2) Wawancara

Wawancara terhadap informan untuk melengkapi data sekunder khususnya berkaitan dengan pengelolaan terhadap aset debitor yang berada di luar negeri, yang meliputi wawancara dengan Bapak Jhon Mahrei Purba, S.H.

### **4. Lokasi Penelitian.**

Lokasi penelitian dilakukan pada kantor Kurator Belleza Office Tower Lantai 6, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Perpustakaan Universitas Esa Unggul.



## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mempertegas isi dari pembahasan dalam skripsi ini dan untuk mengarahkan pembaca. Penulis mendeskripsikan sistematika penulisan di dalam skripsi ini, dimana keseluruhan sistematika penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I       Pendahuluan.**

Bab ini merupakan Bab Pendahuluan yang menguraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II       Kajian Teori Tentang Kepailitan**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai sejarah kepailitan, definisi kepailitan, asas-asas kepailitan, syarat-syarat kepailitan, proses kepailitan, akibat kepailitan, Insolvensi dan Pemberesan serta *cross border insolvency*, dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menguraikan mengenai Pengertian, Permohonan dan Prosedur PKPU, PKPU Sementara dan PKPU Tetap, dan Akibat PKPU.

### **BAB III       Kajian Teori Tentang Peranan Kurator dalam Pemberesan Harta Pailit dan Hukum Perdata Internasional.**

Bab ini terdiri dari 2 (dua) Sub Bab, yaitu **Sub Bab Pertama** mengenai Peranan Kurator dalam Pemberesan Harta Pailit yang menguraikan mengenai Pengangkatan Kurator yang meliputi pengertian kurator, syarat kurator, penunjukan kurator, penggantian kurator, kurator sementara dan masa tugas kurator. Tugas dan Wewenang Kurator yang meliputi pengurusan harta pailit dan pemberesan harta pailit dan Tanggung Jawab Kurator yang meliputi tanggung jawab kurator dalam kapasitas kurator dan tanggung jawab kurator secara pribadi. **Sub Bab Kedua** mengenai Hukum Perdata Internasional yang menguraikan mengenai Istilah dan Pengertian Hukum Perdata Internasional. Asas-Asas Hukum Perdata Internasional Dalam Hukum Benda yang meliputi kualifikasi benda, status benda bergerak, status benda tetap, status benda tidak berwujud, dan lembaga jaminan. Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pernyataan Pailit yang meliputi Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pernyataan Pailit Luar Negeri di Indonesia dan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Pernyataan Pailit Indonesia di Luar Negeri. Timbal Balik dan Pembalasan (Resiprositas) yang meliputi Istilah Pengertian dan Penggunaan Asas Resiprositas. Perjanjian Internasional (Traktat) yang meliputi pengertian dan pemberlakuan Traktat.

#### **BAB IV PERANAN KURATOR DALAM PEMBERESAN HARTA DEBITOR PAILIT YANG BERADA DI LUAR NEGERI (CROSS BORDER INSOLVENCY)**

Bab ini merupakan analisa dan pembahasan yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bab. **Sub Bab Pertama** mengenai Putusan Mahkamah Agung No. 44 PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 14 September 2016 yang menguraikan mengenai kasus posisi dan fakta hukum. **Sub Bab Kedua** mengenai Keberlakuan Putusan Pailit Nomor 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST jo. 214/KPdt.Sus-Pailit/2013 jo. 44PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 oleh Pengadilan Indonesia di luar negeri. Dan **Sub Bab Ketiga** mengenai Peranan kurator dalam mengelola aset debitor pailit yang berada di luar negeri.

#### **BAB V Penutup**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan yang didapat dari pembahasan-pembahasan yang telah dibuat oleh penulis di dalam skripsi ini. Kemudian saran yang membangun yang dapat diberikan oleh penulis sebagai hasil pemikiran dari hasil penelitian.